

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Visi Misi Organisasi**

a. Visi

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Timor Tengah Utara yang bersih, berwibawa melalui pengawasan yang efektif dan professional.

b. Misi


Terwujudnya pengawasan internal pemerintahan Timor Tengah Utara yang baik, bersih dan inovatif.

##### **4.1.2 Struktur Organisasi**

dalam menyangkut tugas serta tanggung jawab para pegawai yang terdapat didalamnya maka peranan struktur organisasi sangat penting. Struktur organisasi dirancang supaya maksud dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik karena dengan adanya struktur organisasi terdapat pembagian tugas serta tanggung jawab yang baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara No. 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Maka struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari Inspektur, sekretaris, Inspektur pembantu, sub bagian perencanaan, sub bagian analisis dan evaluasi, sub bagian administrasi umum dan keuangan, dan kelompok jabatan fungsional. Adapun gambaran struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



### 4.1.3 Uraian Tugas

#### a. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, merumuskan sasaran, merencanakan program/kegiatan, mengendalikan, mengarahkan, membina, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Sekertaris

Sekertaris mempunyai tugas membantu inspektur dalam merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan, menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.

c. Inspektur Pembantu

Inspektur pembantu mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan melakukan investigasi terhadap pengaduan masyarakat.

d. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan anggaran di lingkungan Inspektorat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

e. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Sub bagian analisis dan evaluasi mempunyai tugas membantu sekretaris menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pengadministrasian, penginventarisasian, pendokumentasian, dan pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan.

f. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Sub bagian administrasi umum dan keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, pentatausahaan, dan pelaporan keuangan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1). Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab terhadap Inspektur dan secara teknis administratif melalui Inspektur pembantu sesuai dengan bidangnya.
- 2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat 1 terdiri dari tenaga fungsional auditor yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya.
- 3). Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.